



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan yang menjadi strategi dalam menjawab tantangan pengembangan Investasi;
- b. bahwa pengembangan investasi di Kabupaten Bandung Barat berlandaskan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui pemerataan potensi daerah, keberpihakan pada usaha mikro, pemberdayaan tenaga kerja lokal, optimalisasi kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, serta dorongan terhadap investasi hijau yang ramah lingkungan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sudah tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan hukum masyarakat dan pelaku usaha, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 281);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Investasi adalah kegiatan Penanaman Modal, langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dan/atau keuntungan dari hasil Penanaman Modalnya.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
10. Kemudahan Berusaha adalah fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

12. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
17. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
18. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko setiap kegiatan usaha.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online single submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Perizinan Non Berusaha adalah perizinan yang tidak diatur dalam ketentuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan merupakan perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
23. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten.

24. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha meliputi:

- a. sasaran Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha;
- b. perencanaan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha;
- c. potensi dan peluang Penanaman Modal;
- d. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- e. Insentif dan Kemudahan Berusaha;
- f. promosi penanaman Modal Daerah;
- g. pengembangan kawasan ekonomi;
- h. pelayanan Penanaman Modal;
- i. pengawasan Penanaman Modal;
- j. pembinaan Penanaman Modal;
- k. kerja sama dan sinergisitas;
- l. peran serta masyarakat;
- m. data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
- n. satuan tugas percepatan Penanaman Modal.

BAB II

SASARAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 3

Sasaran Penanaman Modal Daerah meliputi:

- a. peningkatan iklim usaha Daerah yang kondusif;
- b. percepatan peningkatan Penanaman Modal dan persebaran Penanaman Modal sesuai potensi daerah;
- c. peningkatan kualitas Penanaman Modal dalam upaya mendorong pertumbuhan yang inklusif;
- d. peningkatan Penanaman Modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. pengembangan dan peningkatan Penanaman Modal yang difokuskan pada:
 1. hilirisasi produk;
 2. Investasi hijau;
 3. pangan, infrastruktur, dan energi;
 4. industri berorientasi ekspor dan industri yang mensubstitusi impor;

5. industri yang menggunakan teknologi dan inovasi terbaru; dan
6. usaha padat karya.
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; dan
- g. pemberdayaan usaha mikro dan koperasi dalam rantai pasok.

Pasal 4

Sasaran Kemudahan Berusaha Daerah meliputi:

- a. peningkatan daya saing Daerah;
- b. penyederhanaan perizinan dan regulasi;
- c. peningkatan transparansi dan kepastian hukum; dan
- d. pengembangan digitalisasi Investasi.

BAB III

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Perencanaan Penanaman Modal ditetapkan dalam RUPMK.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana umum penanaman modal nasional;
 - b. rencana umum penanaman modal provinsi;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - e. prioritas pengembangan potensi daerah.
- (4) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan dinamika Pembangunan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis investasi Daerah sebagai dokumen perencanaan teknokratis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

- (2) Rencana strategis investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan dinamika Pembangunan Daerah.
- (3) Rencana strategis investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. visi dan misi pembangunan investasi Daerah;
 - b. analisis lingkungan internal dan eksternal;
 - c. tujuan dan sasaran strategis investasi;
 - d. prioritas sektor unggulan dan kawasan strategis;
 - e. strategi pencapaian tujuan investasi; dan
 - f. indikator kinerja utama investasi daerah.
- (4) Rencana strategis investasi Daerah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pengembangan investasi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana strategis investasi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RUPMK.
- (3) Rencana strategis investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL

Pasal 8

Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah, meliputi:

- a. identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi Penanaman Modal.

Pasal 9

- (1) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal dilaksanakan melalui:
 - a. menentukan potensi sektor unggulan Daerah, dilakukan dengan tahapan:
 1. pengumpulan data paling sedikit, meliputi:
 - a) sumber daya alam;
 - b) lahan;
 - c) infrastruktur;
 - d) demografi; dan
 - e) data ekonomi.
 2. identifikasi dan penentuan sektor unggulan dilakukan melalui:
 - a) analisis sektor unggulan; dan
 - b) analisis regional dan makro penunjang potensi unggulan Daerah.
 3. penyusunan profil sektor unggulan Daerah;
 - b. penyusunan peluang Investasi Daerah, dilakukan dengan tahapan:
 1. penentuan peluang Investasi;
 2. studi kelayakan usaha; dan
 3. penyusunan profil peluang Investasi.
- (2) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana tata ruang; dan
 - c. dokumen perencanaan sektoral.
- (3) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai potensi dan peluang penanaman modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengidentifikasi potensi unggulan dan peluang Investasi sesuai setiap sektor, sebagai bahan penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Hasil identifikasi potensi unggulan dan peluang Investasi setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.

BAB V PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. potensi dan peluang Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga non pemerintah.
- (3) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan Kemudahan Berusaha kepada Penanam Modal.
- (2) Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (3) Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;

- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 13

Pemberian insentif dan/atau pemberian Kemudahan Berusaha diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. merupakan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 14

- (1) Pemberian insentif dan/atau Kemudahan Berusaha, yang bersifat bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (3) huruf b dan huruf c, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Penanam Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi Investasi Daerah meliputi:
 - a. potensi dan peluang Investasi;
 - b. insentif dan Kemudahan Berusaha;
 - c. kawasan pengembangan Investasi;
 - d. sektor Investasi dan industri strategis;
 - e. potensi pasar Penanaman Modal; dan
 - f. sumber daya unggulan Daerah.
- (2) Promosi Penanaman Modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.
- (3) Penyelenggaraan promosi Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. publikasi informasi melalui sarana promosi;
 - b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi dalam pameran Penanaman Modal;
 - c. partisipasi dalam pameran dan forum internasional;
 - d. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
 - e. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal; dan
 - f. membangun kolaborasi dan mengikuti jejaring Investasi.
- (4) Penyelenggaraan promosi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.
- (5) Perangkat Daerah terkait dapat melakukan promosi Investasi sesuai setiap sektor berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP menyusun perencanaan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI

Pasal 17

- (1) Bupati menyelenggarakan pengembangan kawasan ekonomi di Daerah.
- (2) Kawasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan industri;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kawasan pertanian;
 - d. kawasan peternakan;
 - e. kawasan perikanan;
 - f. kawasan pengembangan ekonomi terpadu;
 - g. kawasan ekonomi sentra usaha mikro;
 - h. kawasan strategis Daerah; dan
 - i. kawasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Kriteria dan persyaratan kawasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan kawasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi; dan
 - b. pemberian insentif dan Kemudahan Berusaha kepada pelaku usaha pengembang kawasan ekonomi.

Pasal 18

Pengembangan kawasan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
- c. kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

BAB IX
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pelayanan Penanam Modal terbuka bagi semua bidang usaha, kecuali:
 - a. bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.
- (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bidang usaha yang tidak dapat diusahakan.

Pasal 20

- (1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:
 - a. bidang usaha prioritas;
 - b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Bagian Kedua
Penanam Modal dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 21

- (1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang terdiri atas:
 - a. Penanam Modal Dalam Negeri; dan
 - b. Penanam Modal Asing.
- (2) Penanam Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Bagian Ketiga
Ketenagakerjaan

Pasal 22

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja Daerah.
- (2) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja dan pemagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi :
 - a. persyaratan dasar;
 - b. PB;
 - c. PB UMKU;
 - d. norma, standar, prosedur, dan kriteria;;
 - e. layanan Sistem OSS;
 - f. Pengawasan;
 - g. evaluasi dan reformasi kebijakan;
 - h. pendanaan;
 - i. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan
 - j. sanksi.
- (2) Pemenuhan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Layanan Perizinan Non Berusaha

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan layanan Perizinan Non Berusaha meliputi:
 - a. izin;
 - b. sertifikat; atau
 - c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan penerbitan Layanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 25

Setiap Penanam Modal berhak :

- a. memperoleh kemudahan pelayanan dalam Penanaman Modal;
- b. memperoleh kemudahan akses informasi yang lengkap, benar, akurat, dan mutakhir mengenai Penanaman Modal;
- c. mendapatkan perlindungan hukum berupa:
 1. hak dalam berusaha;
 2. hak memilih dan menetapkan jenis usaha;
 3. hak memilih dan menetapkan mitra usaha; dan
 4. hak menetapkan dan memilih strategi bisnis.
- d. melakukan partisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- e. memperoleh insentif; dan
- f. memperoleh berbagai bentuk fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap Penanam Modal wajib :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- d. mendukung program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- e. melaporkan setiap kegiatan penanaman modal secara berkala kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP;

- f. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 27

Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pengenaan daya paksa polisional;
 - e. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
 - f. pencabutan persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, dan/atau Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan kepada Pelaku Usaha dalam Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. pemenuhan kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU;
 - b. pengumpulan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. perkembangan atas realisasi dan kewajiban Penanaman Modal dalam penyerapan tenaga kerja serta pemanfaatan fasilitas insentif dan Kemudahan Berusaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.

Bagian Ketiga Pengawasan Rutin

Pasal 31

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan rutin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengawasan Insidental

Pasal 32

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan/atau
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengawasan rutin dan insidental kepada Pelaku Usaha, Bupati dapat membentuk tim pengawasan.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP dengan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. pelatihan; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KERJA SAMA DAN SINERGISITAS

Pasal 35

- (1) Bupati menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka penyelenggaraan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi bidang:
 - a. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - b. sinergitas pemberian insentif;
 - c. promosi;

- d. pelayanan perizinan;
 - e. pemberdayaan usaha mikro serta koperasi;
 - f. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - g. optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha.
- (4) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
- a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan keberlanjutan Penanaman Modal;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), difasilitasi melalui pelayanan tatap muka, media surat dan media elektronik yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.

BAB XIV
DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi Penanaman Modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi Penanaman Modal pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.
- (2) Sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pangkalan data potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - b. data kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - c. data kegiatan non berusaha; dan
 - d. realisasi Penanaman Modal.
- (3) Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.
- (4) Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara elektronik melalui :
 - a. Sistem OSS; dan/atau
 - b. sistem pelayanan informasi secara elektronik oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.

BAB XV
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Bupati dapat membentuk satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur asosiasi Pelaku Usaha;
 - c. unsur akademisi; dan
 - d. unsur instansi vertikal.

- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memastikan realisasi Penanaman Modal;
 - b. melaksanakan penyelesaian masalah dan hambatan yang terkendala perizinan berusaha;
 - c. mendorong percepatan usaha bagi sektor yang memiliki karakteristik menghasilkan devisa, menyediakan lapangan pekerjaan dan pengembangan ekonomi lokal; dan
 - d. mempercepat pelaksanaan kemitraan antara usaha mikro dan koperasi dengan usaha perusahaan besar.
- (4) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang masih dalam proses penyelesaian, menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT : (9 / 318 / 2025)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

I. UMUM

Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan misi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya investasi langsung baik yang berasal dari dalam negeri, maupun investasi dari luar negeri tentunya akan sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan tentunya berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Iklim investasi yang kondusif seperti adanya kepastian hukum, stabilitas politik dan jaminan keamanan, kebijakan pemerintah yang pro investasi, serta tersedianya konektivitas dan infrastruktur yang memadai, menjadi faktor utama yang dapat mendorong peningkatan calon investor untuk berinvestasi. Pemerintah terus melakukan perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas investasi serta menghadapi perubahan-perubahan kondisi ekonomi, diantaranya melalui kebijakan diterbitkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UUCK). UUCK menjawab kebutuhan dan perkembangan sebagai implikasi perubahan lingkungan strategis, sekaligus menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan penanaman modal. UUCK diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam berinvestasi dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, investasi merupakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaran urusan pemerintahan bidang penanaman modal oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung perbaikan tata kelola investasi atau penanaman modal di daerah yang selama ini menjadi hambatan yang dihadapi oleh investor dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sehingga investasi bisa diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan bagi terselenggaranya pembangunan daerah.

Secara empiris, perubahan-perubahan pada kondisi ekonomi, politik dan sosial memberikan perubahan arah kebijakan dan tantangan baru yang harus dihadapi oleh Bandung Barat terkait investasi, antara lain:

1. mempertahankan Bandung Barat sebagai destinasi investasi terbaik;
2. kepastian dan kemudahan berusaha, jaminan kemudahan dalam perizinan, kepastian ketersediaan lahan, infrastruktur dasar, dan ketersediaan air baku;
3. pemerataan investasi di Bandung Barat, pengembangan potensi daerah berbasis sumber daya lokal;
4. peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan di Bandung Barat, optimalisasi pengembangan potensi sektor unggulan berbasis renewable di Bandung Barat dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk;
5. penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai investasi diiringi dengan penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro; dan
6. tuntutan green economy, mendorong akselerasi green economy melalui penerapan energi baru terbarukan secara masif di berbagai sektor.

Sedangkan strategi yang disiapkan dalam menghadapi tantangan dan pengembangan investasi di Bandung Barat diantaranya:

1. Mendorong pengembangan industri hilirisasi berbasis renewable, melalui:
 - a) peningkatan investasi industri hulu dan hilir, dilakukan pada mendukung pengembangan industri hilirisasi berbasis potensi daerah dan sektor unggulan di Bandung Barat di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan;
 - b) identifikasi potensi hilirisasi meliputi profil sektor hulu dan hilir, prospek, strategi, dan program hilirisasi; dan
 - c) roadmap hilirisasi investasi meliputi industri sasaran dan kebutuhan investasi, kebijakan strategis, serta dampak ekonomi dengan indikator produk domestik bruto, tenaga kerja, dan nilai ekspor.
2. Mendorong implementasi green economy melalui:
 - a) peningkatan penyediaan energi baru terbarukan, dilakukan pada upaya mendorong investasi penyediaan infrastruktur pada sektor renewable energy resources;
 - b) dukungan atas implementasi transisi energi, dilakukan pada upaya:
 - 1) mendorong investasi pada pengembangan industri rendah karbon;
 - 2) mendorong investasi pada sektor transportasi berbasis energi bersih; dan
 - 3) mendorong investasi pada pengembangan waste management system;
 - c) dukungan atas implementasi sustainable agriculture, dilakukan pada upaya:
 - 1) mendorong investasi pada pengembangan sektor pertanian berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan; dan
 - 2) mendorong investasi pada industri pangan.
3. Meningkatkan kapasitas usaha mikro yang berdaya saing, melalui:
 - a) dorongan kemitraan usaha mikro dengan industri kecil, menengah dan besar, dilakukan dengan upaya pengembangan usaha mikro ready to invest yang mendukung kesiapan usaha mikro menerima investasi;
 - b) special coaching usaha mikro, dilakukan dengan pelaksanaan training/bootcamp /masterclass dan pendampingan best practices kepada pelaku usaha mikro oleh praktisi/mentor yang telah berpengalaman terkait manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, dan digitalisasi; dan
 - c) pendampingan dan fasilitasi perizinan, sertifikasi, standardisasi, dan akses pembiayaan, dilakukan dengan pendampingan untuk memenuhi standar kualitas dan sertifikasi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing usaha mikro dan akses terhadap pembiayaan.
4. Mendorong penyerapan tenaga kerja melalui vokasi, melalui:
 - a) link & match rencana investasi dengan kebutuhan tenaga kerja, dilakukan dengan mendorong program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan rencana pengembangan wilayah;
 - b) pengembangan dan penyiapan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri, dilakukan dengan mendorong kurikulum program vokasi yang responsif dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi; dan

- c) mendorong investasi di sektor pendidikan serta riset dan inovasi development, dilakukan dengan mendorong investasi pada pembangunan universitas/ lembaga pendidikan vokasi serta mendorong pengembangan pusat riset dan inovasi untuk memfasilitasi kolaborasi antara dunia pendidikan, penelitian, dan industri.

Dalam mendukung ketercapaian target realisasi investasi dan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan investasi, pada tataran implementasinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan UUCK. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, harus diselaraskan dengan UUCK dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, khususnya terkait dengan tata ruang, dan perizinan.

Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan sosial, kondisi ekonomi baik daerah maupun regional telah berubah, yang perlu diakomodasikan diantaranya industri sektor berubah kearah hilirisasi, terjadinya pengembangan wilayah yang baru. Perlu diadaptasi pula dengan terjadinya peningkatan daya saing baik antar daerah, regional dan global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cakupan penyelenggaraan penanaman modal dan kemudahan berusaha yang mencakup mulai dari sasaran, perencanaan, promosi, hingga sistem informasi, dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek-aspek yang diatur dalam perda, serta mengintegrasikan seluruh elemen penunjang investasi Daerah.

Pasal 3

Huruf a

Peningkatan iklim usaha daerah yang kondusif harus diarahkan pada terciptanya kepastian hukum, kemudahan perizinan, efisiensi pelayanan publik, serta jaminan perlindungan bagi pelaku usaha, sehingga mampu mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari pelaku ekonomi lokal maupun investor baru.

Huruf b

Percepatan peningkatan penanaman modal dan penyebarannya perlu dilakukan melalui pemetaan potensi unggulan daerah, penyediaan insentif yang tepat sasaran, kemudahan akses informasi investasi, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mendorong investasi yang merata, inklusif, dan berbasis keunggulan lokal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “hilirisasi produk” adalah proses pengolahan atau transformasi bahan mentah menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “investasi hijau” adalah penanaman modal yang fokus pada kegiatan usaha mengelola dan mengembangkan aktivitas bisnis atau usaha yang mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Investasi hijau berfokus pada investasi yang mengedepankan aspek ramah lingkungan, pelestarian sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan efisiensi energi serta pengelolaan limbah.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Kemudahan berusaha diarahkan untuk menciptakan sistem perizinan yang efisien, transparan, dan berbasis digital agar mendorong daya saing daerah serta menjawab tantangan dunia usaha yang terus berkembang.

Pasal 5

RUPMK menjadi dokumen strategis yang menjamin perencanaan penanaman modal selaras antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Hal ini menjadikan arah investasi lebih terencana, prioritas pengembangan daerah lebih terukur, serta meningkatkan koordinasi lintas level pemerintahan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kriteria “menyerap tenaga kerja lokal” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari daerah atau komunitas lokal dalam menjalankan operasionalnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kriteria “mengggunakan sebagian besar sumber daya lokal” adalah Penanam Modal yang dalam melaksanakan kegiatan usaha memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di wilayah operasionalnya sebagai komponen utama dalam proses produksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kriteria “memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha mendukung atau berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perbaikan akses, kualitas, atau keberlanjutan layanan publik yang dinikmati masyarakat. Layanan publik mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, air bersih, listrik, dan lain-lain, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara signifikan berperan dalam meningkatkan nilai total output barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah tertentu selama periode waktu tertentu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa mereka beroperasi dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kriteria-kriteria tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam yang efisien, pengurangan emisi dan limbah, adopsi teknologi ramah lingkungan, serta tanggung jawab sosial dan transparansi dalam pelaporan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kriteria “melakukan alih teknologi” adalah Penanam Modal yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara aktif mentransfer, mengadaptasi, atau mengimplementasikan teknologi baru dari sumber lain (baik dalam maupun luar negeri) untuk digunakan di daerah operasionalnya.

Proses alih teknologi melibatkan penyerapan pengetahuan teknis, keterampilan, dan inovasi oleh perusahaan atau mitra lokal guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kriteria “industri pionir” adalah Penanam Modal yang dalam melaksanakan kegiatan usaha berfokus pada pengembangan sektor industri baru atau terobosan yang strategis, inovatif, dan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau regional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kriteria “melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi” adalah Penanam Modal yang dalam melaksanakan kegiatan usaha yang secara aktif mengalokasikan sumber daya untuk menciptakan atau meningkatkan produk, layanan, proses, atau teknologi guna memperkuat daya saing bisnis dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kriteria “bermitra dengan usaha mikro atau koperasi” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha aktif menjalin kerja sama strategis dengan pelaku usaha mikro atau koperasi dalam berbagai bentuk, seperti kemitraan produksi, distribusi, pelatihan, atau akses pasar. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan koperasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal, dan menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kriteria “menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri yang dalam proses produksi, operasional, maupun ekspansi usahanya mengutamakan penggunaan alat-alat produksi yang dibuat, dirakit, dan diproduksi oleh produsen dalam negeri.

Huruf m

Yang dimaksud dengan kriteria “melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah” adalah Penanam Modal yang dalam melaksanakan kegiatan usaha beroperasi di bidang usaha atau sektor strategis yang selaras dengan agenda, kebijakan, atau rencana pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Penanam Modal ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 14

Pemberian insentif dan Kemudahan Berusaha harus tetap mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan diatur melalui kewenangan Bupati dalam bentuk peraturan Bupati

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pendampingan Penanam Modal dilakukan untuk memastikan investor memahami hak dan kewajibannya, melindungi kepentingannya, serta membantu menangani kendala dalam rangka investasi di Daerah.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9